





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/62/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Pribadi orang tua Tergugat di jalan Sudirman Pintu Batu Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Perum Pinang Mas Blok XI No.247 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, Dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 Tahun, akan tetapi sejak mulai bulan tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah yang cukup kepada anak;
  - c. Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran;
  - d. Tergugat sering cemburu tidak jelas dan tidak pada tempatnya;
  - e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa pada akhir Desember 2013 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat sedang bekerja di kantor, hingga tiba-tiba Tergugat datang untuk menjemput Penggugat agar pulang ke rumah dan merayakan tahun baru bersama namun Penggugat tidak bisa pulang dibawah jam sepuluh dikarenakan di kantor Penggugat akan dilaksanakannya acara bersama seperti sebuah perlombaan, Penggugat merasa tidak enak kepada teman-teman kantornya apabila Penggugat

Hal. 2 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terlalu cepat, melihat hal tersebut Tergugat langsung pergi dan pulang ke rumah, dengan marah-marah Tergugat langsung sms Penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar kepada Penggugat, akhirnya dengan sms dari Tergugat yang begitu kasar Penggugat merasa sangat kecewa dan sudah tidak bisa memperbaiki lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah pagi harinya Penggugat pulang ke rumah Tergugat sudah pergi tanpa bicara apa-apa kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal orang tua Penggugat dan tinggal di rumah keluarga Tergugat selama lebih kurang 3 tahun terakhir, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### SUBSIDER :

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil  
adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 1 Juli 2016 yang telah dibacakan di persidangan, tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 258/62/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di beri tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED]  
[REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat direstui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pecemburu dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat cemburuan karena Penggugat bekerja di Hotel Dwinka dan apabila pulang agak lambat Tergugat langsung cemburu dan juga pernah Penggugat menerima telpon dari keponakan sendiri Tergugat curiga dan cemburu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai guru les;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.



-  
Bahwa saksi sudah tidak bersedia serta tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat

- Bahwa saksi hadir dan bertindak sebagai wali pernikahannya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Skip, Bengkulu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat pencemburu dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan juga saksi sendiri pernah melihat Tergugat membawa wanita lain;

- Bahwa penyebab Tergugat cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat kerja di hotel, pulang kerja jam 9 malam dan Tergugat melarang Penggugat bekerja sementara Tergugat sendiri tidak punya pekerjaan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;

- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah pernah menasehati, tetapi tetap diulangi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Hal. 6 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian serta mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta nafkah terhadap anak, sering emosional dan pencemburu yang tidak jelas, serta hanya mementingkan diri sendiri;

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juli 1999;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 25 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 258/62/VII/1999 tanggal 26 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang yang kini ikut bersama Penggugat;

2. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mencemburui Penggugat karena suka pulang dari kerja di hotel agak malam untuk mencukupi biaya hidup keluarga, sementara Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga;

3. Bahwa akibat kondisi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah sekitar 3 ( tiga ) tahun, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Tergugat akan tetapi tetap tidak berubah, untuk saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah mereka berselisih dan bertengkar, dan perpisahan tersebut sudah berjalan sekitar 3 tahun, merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa saling mengoreksi diri guna sama-sama surut kembali memperbaiki keretakan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak lagi ada keinginan untuk kembali bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 serta ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah Fiqh menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti sehingga terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat [REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sungai Serut, Kota Bengkulu dan Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000 ,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriah, dengan Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Kamal Mukhtar, S.Ag. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Herdo Gunawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kamal Mukhtar, S.Ag.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herdo Gunawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	RP	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-	
4. Biaya Redaksi	RP	5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Put. No. 0399/Pdt.G/2016/PA.Bn.